

**PEMEKARAN WILAYAH OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

SURURUM MARFU'AH

NIM. 13370063

PEMBIMBING

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

NIP. 197311051996031002

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, kabupaten OKU membuat keputusan untuk melakukan pemekaran wilayah. Salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari pemekaran yaitu daerah OKU Selatan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemekaran tersebut seperti faktor ekonomi, potensi daerah, kependudukan dan lain sebagainya. Pemekaran sendiri ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi-pemerintahan akan lebih dekat kepada rakyat di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mashlahah terhadap pemekaran yang terjadi di OKU Selatan, bagaimana teori sistem politik melihat proses pemekaran di OKU Selatan dan apa dampak pasca pemekaran wilayah OKU Selatan. Penelitian ini menggunakan dua teori untuk meneliti masalah yaitu Theory System dan Konsep Mashlahah Mursalah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penelitian dengan menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh dilapangan baik melalui wawancara maupun observasi langsung dilapangan dan didukung dengan buku-buku lainnya.

Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Ogan Komering Ulu Selatan yaitu semakin cepat bertumbuhnya penduduk setiap tahunnya, kemudian wilayah yang terlalu luas untuk satu pemerintahan dalam satu kabupaten sehingga membuat banyak masyarakat yang harus menempuh jarak yang terlalu jauh untuk sampai pada pusat pemerintahan, dan faktor ekonomi yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya faktor tersebut akhirnya memunculkan suatu proses untuk mencapai tujuan dari keputusan yang dikeluarkan tersebut, terbentuknya kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak hanya melalui satu proses saja, melainkan dari lahirnya sebuah komunitas yang memperjuangkan keputusan tersebut yang bernama PPP-KOS, hingga adanya aksi damai dan barulah terdengar suara rakyat tersebut dapat melahirkan kabupaten yang bernama Ogan Komering Ulu Selatan. Dampak setelah adanya keputusan itu pun dirasakan oleh masyarakat yang terdapat didalam kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baik dampak baik maupun dampak buruk.

Kata kunci : Pemekaran Wilayah, Mashlahah Mursalah, Ogan Komering Ulu Selatan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sururum Marfu'ah
NIM : 13370063
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : PEMEKARAN WILAYAH OGAN KOMERING ULU
SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Yang menyatakan



Sururum Marfu'ah

NIM. 13370063



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sururum Marfu'ah
NIM : 13370063
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Yang Menyatakan



Sururum Marfu'ah

NIM. 13370063



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sururum Marfu'ah

NIM : 13370063

Judul : "Pemekaran Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori. M.Ag

NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMEKARAN WILAYAH OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURURUM MARFU'AH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370063
Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 24 Juli 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

فيها سرر مرفوعة

“didalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan”

Al-Gasyiyah (88) ayat: 13

*“Apa yang kau tanam maka itu pula yang
kau hasilkan”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan secara khusus kepada Ayahanda tercintaku Maulana (Alm) yang telah menghadap_Nya pada 8 Maret 2013, melaksanakan amanat terkahir beliau dan terimakasih untuk kasih sayang,mu yang takkan pernah ada yang menggantikannya. Dan Untuk Ibunda tersayangku Siti Nurjanah dan tak lupa pula ketiga saudaraku Septa Ferrysyah, Lia Yuhana dan Reta Firmansyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد ان لا اله الا الله ، وأشهد ان محمدا رسول الله .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sabat-sahabtnya.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi dengan judul “Hubungan Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Pemerintahan Daerah (Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan)” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun prasaran berupa kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H Oman Fathurahman SW., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku pembimbing akademik, yang sudah banyak memberikan masukan, dan perhatiannya selama ini.
6. Untuk kedua orangtuaku Maulana (alm) dan Siti Nurjanah yang tak henti-henti memberikan kasih sayang dan bimbingannya.
7. Untuk ketiga saudaraku Septa Ferryansyah, Lia Yuhana, Reta Firmansyah atas doa dan dukungannya. Dan Muhammad Khoiruddin, S.S yang tak pernah lelah untuk supportnya selama ini.

8. Untuk teman-teman KKN angkatan 90 Baros Kidul, Saptosari, Gunung Kidul, Khoir, Zaky, Khamid, Dwiki, Edi, Asri, Usro, Nuki dan Arum atas kerjasamanya selama ini.
9. Untuk sahabatku tersayang Rikha Rif'atil Hilmah dan calon sibuah hatinya, Lulu Nadziroh, Abdul Kudus, Beni Rinto Wahlujo, Ihsannudin, Ahmad Thole Beinher, dan Herdi Heriyanto Saputra.
10. Untuk teman-teman Futsal UINITA dan Futsal UIN Jogja atas pengalamannya selama ini.
11. Dan untuk teman-teman Siyazah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang di berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana menistinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Yang menyatakan,



Sururum Marfu'ah

NIM. 13370063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk khamzah di awal kata
ي	Yā’	Y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَارِبَا ditulis *syariba*

بُنِيَا ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانْ ditulis *kāna*

تِلْمِيزُنْ ditulis *tilmīzun*

غَفُورُنْ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بَايْنْ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلْ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENGERTIAN TEORI POLITIK DAN KONSEP MASLAHAH	
MURSALAH	22
A. Teori Sistem	22
B. Masalah Mursalah	36
BAB III PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KEMORING	
ULU SELATAN	44
A. Faktor-faktor Pembentukan Daerah OKUSelatan.....	44

B.	Proses terbentuknya Ogan Komering Ulu Selatan.....	52
C.	Dampak Pasca Pemekaran Ogan Komering Ulu Selatan.....	63
BAB IV PEMEKARAN OKU SELATAN DALAM PRESFEKTIF		
	MASHLAHAH MURSALAH DAN TEORI SISTEM	65
A.	Faktor Terjadinya Pemekaran	67
B.	Proses Terjadinya Pemekaran	70
C.	Dampak Setelah Terjadinya Pemekaran	71
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		
		81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Terjemahan	I
Lampiran II: Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran III: UU No. 37 Tahun 2003 T.T Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komerling Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.....	IX
Lampiran IV: Curriculum Vitae	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran merupakan efek samping yang logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Bahwa kebijakan desentralisasi mengakibatkan pemekaran daerah, sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Canada, Rusia, Nigeria, Pakistan atau Negara-negara lainnya. Masalahnya adalah bahwa pemekaran yang terjadi di Indonesia sekarang ini kurang rasional dan dilandasi dengan pertimbangan yang lemah. Pemekaran tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh.¹

Pemekaran ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi-pemerintahan akan lebih dekat kepada rakyat di daerah. Namun di dalam praktik di Indonesia yang mengemuka adalah sentimen primordial, syahwat elit lokal yang menginginkan jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi, yang kebetulan berimpit dengan kepentingan para perumus

¹ Prof. Dr. Agus Dwiyanto, *reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gava Media) hal. 289

kebijakan dipusat sehingga merekapun kurang tegas dalam mewujudkan moratorium pemekaran.²

Dari adanya suatu pemekaran pasti akan adanya sebuah pembangunan daerah. Sedangkan pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi daerah tersebut. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam konteks inilah pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat.³

Salah satu pokok yang diperhatikan dalam rangka menerapkan paradigma manajemen pembangunan daerah yang lebih komprehensif adalah bagaimana proses identifikasi fundamental pembangunan secara lebih realistis. Pokok-pokok yang harus diperhatikan untuk menyusun identifikasi fundamental pembangunan daerah yaitu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan perkapita dan pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan secara signifikan. Ukuran keberhasilan suatu pembangunan daerah bukanlah banyaknya perusahaan yang berdiri, tetapi seberapa besar angkatan kerja di lingkungan sekitar yang berhasil diserap oleh kegiatan pembangunan. Selain itu pertimbangan keberhasilan bukan terletak pada seberapa besar aset fisik yang

² *Ibid.*, Hal. 292

³ Nurman, M.Si., Ph.D., *strategi Pembangunan Daerah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada) hal. 175

dimiliki melainkan pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Keluarga politik atau dinasti politik adalah keluarga yang beberapa anggotanya terlibat dalam politik, terutama politik berbasis pemilihan umum. Anggota keluarga politik terikat lewat keturunan atau pernikahan, biasanya mencapai melibatkan beberapa generasi atau saudara.

Keluarga kerajaan atau dinasti dalam sistem monarki umumnya dianggap bukan "keluarga politik", namun keturunan akhir keluarga kerajaan turut terjun ke dunia politik di sebuah republik (contohnya keluarga Arslan di Lebanon). Kediktatoran keluarga adalah bentuk kediktatoran yang beroperasi layaknya monarki absolut, tetapi berkuasa di negara republik.⁵

Di provinsi Sumatra Selatan sendiri banyak terjadi politik dinasti yang terjadi pada pemerintahannya, dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 di sejumlah daerah SUMSEL berhasil dimenangkan putra dan keponakan mantan bupati. Mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya berhasil mengantarkan putranya A.W. Nofiadi menjadi bupati periode 2016-2021. Kemudian pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dimenangkan Popo Ali Martopo keponakan mantan Bupati Muhtadin Serai. Meskipun ada juga yang tidak berhasil memainkan politik dinasti seperti mantan Bupati OKU Timur Herman Deru gagal mengantarkan putrinya Percha Leanpuri menjadi Bupati OKU, dan Wakil

⁴ *Ibid.*, hal. 177

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_politik, akses 17 Februari 2017, pukul 14.33

Gubernur Sumsel Ishak Mekki gagal mengantarkan putranya Muchendi menjadi Wakil Bupati Ogan Ilir.⁶

Dari hal tersebut dapat dilihat pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten yang tercipta hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, ibukota kabupaten OKU Selatan., dimana setelah adanya pemekaran wilayah tersebut, yang terjadi hingga saat ini ada sebuah dinasti politik yang terjadi pada sistem pemerintahannya. Dari awal pemilihan Bupati pertama yaitu H. Muhtadin Sera'i, rata-rata yang mengisi jabatan untuk setiap kantor dinasny masih menjadi keluarga dan tetangga desanya sendiri yaitu desa sunur, hal tersebut tetap berjalan hingga saat ini. Bupati pertama mengisi jabatan hingga dua kali periode, dan pada saat ini Bupati yang terpilih kembali masih keponakan dari Bupati sebelumnya.

Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan (17 Agustus 1950) dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian diperkuat dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan No.GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950 tentang Penetapan Batas Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut

⁶ <http://www.antarasumsel.com/berita/301375/politik-dinasti-pengaruhi-kesuksesan-pilkada-di-sumsel>, akses 17 Februari 2017, pukul 14.42 WIB.

maka Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi terbentuk dengan ibukota Baturaja dan Muaradua dijadikan Kecamatan dibawah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini dimarginalkan oleh Baturaja untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) sendiri yang berhak mengurus rumah tangga sendiri. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten OKU Selatan dan melalui berbagai demonstrasi massa untuk menuntut pembentukan Kabupaten baru akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk dengan ibukotanya Muaradua.⁷

Dari kejadian tersebut muncul sebuah pertanyaan yang membuat peneliti ingin mencari lebih tahu kembali bagaimana sebuah proses pemekaran wilayah yang terjadi pada Kabupaten OKU Selatan. Apakah selama ini ada sebuah tujuan dengan adanya pemekaran wilayah tersebut ataukah memang sebuah tujuan demi mensejahterakan masyarakat OKU Selatan.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan , di akses pada tanggal 20 April 2017, pada pukul 11.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mashlahah terhadap pemekaran yang terjadi di OKU Selatan?
2. Bagaimana teori sistem politik melihat proses pemekaran di OKU Selatan?
3. Apa dampak pasca pemekaran wilayah OKU Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemekaran wilayah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Menjelaskan bagaimana proses terjadinya pemekaran yang dilakukan oleh Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Menjelaskan apa saja dampak yang dirasakan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan setelah terjadi pemekaran dalam konsep Mashlahah Mursalah.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam dominan spiritualitas, politik dan pemerintahan.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang hukum tata Negara, Pemerintahan dan sistem politik.
3. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan keputusan ataupun kebijakan disuatu wilayah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, menegaskan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi landasan kajian, menghindari duplikasi penelitian, serta membangun konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti⁸. Berkaitan dengan yang penyusun buat, terdapat beberapa karya tulis, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang membahas seputar pemekaran wilayah, diantaranya adalah:

1. Analisis Perbandingan Potensi Kecamatan Majenang dan Kecamatan Sidareja Sebagai Calon Ibukota Pemerintahan dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat (dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah).

⁸ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nur Kholifah dan diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya faktor pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dimana ada ketimpangan antara Cilacap Barat dan Cilacap Induk dalam mendapatkan pelayanan publik. Maka dengan adanya pemekaran wilayah di Cilacap tersebut akan mempermudah wilayah Cilacap barat dalam memperoleh pelayanan publik. Didalam penelitian ini dari adanya pemekaran wilayah tersebut peneliti menganalisa potensi ekonomi dari hasil pemekaran wilayah tersebut dari Kecamatan Majenang dan Sidareja. peneliti lebih menekankan dalam sektor ekonomi, daerah Cilacap Barat atau Cilacap Timur yang dapat menjadi Ibukota. Peneliti menggunakan teori Otonomi Daerah, Teori pemekaran Daerah, Teori Penentuan Lokasi Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten, dan Ekonomi Pembangunan Islam. Peneliti membandingkan Daerah manakah yang layak menjadi Daerah Ibu kota dalam sektor pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik lainnya.⁹

2. Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari).

⁹ Siti Nur Kholifah, *skripsi "Analisis Perbandingan Potensi Kecamatan Majenang dan Kecamatan Sidareja Sebagai Calon Ibukota Pemerintah dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah)*, (Yogyakarta: Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Penelitian ini dilakukan oleh En Fitrianes dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya PERDA No. 2 Tahun 2013 oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pengembalian pemerintah yang sewaktu bernama Desa sudah mempunyai pemerintahannya sendiri yaitu Desa Kototinggi Maek, dengan diberlakukannya PERDA No.2 Tahun 2013 masyarakat Kototinggi Maek bersama seluruh masyarakatnya yaitu Niniak Mamak, Alim ulama, Codiak Pandai, Pemuda dan Bundo Kandung sepakat untuk mengajukan permohonan supaya tiga Jorong yang ada di Kototinggi yakni Jorong Kotonggi I, Kototinggi II, dan Kototinggi III untuk memohon ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota supaya tiga Jorong yang ada di Kototinggi dijadikan sebuah nagari. Dengan maksud dan tujuan ingin menggali potensi yang ada juga mengembangkan daya fikir generasi muda untuk bisa hidup mandiri.

Peneliti merumuskan masalah ini dengan menggunakan teori Pemekaran Daerah, Teori Otonomi Daerah, Teori Penetrasi Politik, dan Teori politik hukum. Yang membuktikan bahwa proses pemekaran Nagari persiapan Kototinggi Maek menjadi Nagari baru telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.¹⁰

¹⁰ En Fitrianes, skripsi "*Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari)*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

3. Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Prespektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini dilakukan oleh Refyta Dwi Kusumandhany dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang adanya kebijakan Bupati Ponorogo untuk merealisasikan kembali desain kota ponorogo untuk mendapatkan piala Adipura. Bagaimana Bupati dalam mendesain kota dengan tertata, rapi, nyaman dan sehat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat manfaat dan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo Tersebut.

Didalam penelitian ini menggunakan dua konsep untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dilakukan, teori yang pertama dipakai yaitu *Public Policy* dan menggunakan konsep *Mashlahah Mursalah* dalam menemukan jawaban atas penelitiannya tersebut.¹¹

Jika dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut menggunakan konsep yang sama seperti konsep yang saya pakai dalam penelitian ini. Akan tetapi, yang membedakan dalam penelitian ini adalah masalah yang dihadapi dan lokasi tempat penelitian yang berbeda dengan yang diteliti oleh mahasiswi tersebut.

¹¹ Refyta Dwi Kusumandhany, skripsi "Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Prespektif *Maslahah Mursalah*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Pemekaran Wilayah dengan Konsep Otonomi Daerah telah beberapa kali menjadi objek penelitian. Namun yang membuat penelitian ini berbeda dengan yang lainnya adalah Daerah Penelitian, dan Masalah yang menjadi kajian. Dalam penelitian ini menggunakan teori sistem untuk melihat bagaimana suatu proses terjadinya pemekaran, dan menggunakan konsep Masalah Mursalah untuk melihat bagaimana keputusan yang diambil untuk melakukan pemekaran di suatu wilayah terhadap kemaslahatan masyarakatnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Politik

Setiap sistem tentu memiliki sifat yang terdiri dari bagian-bagian, dan bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung, kemudian sistem itu memiliki perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dengan lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. Dan berdasar salah satu definisi tentang politik, sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankannya, alokasi nilai-nilai dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan, yang alokasinya bersifat otoritatif yaitu dikuatkan oleh kekuasaan. Dan alokasi yang otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern, otoritas atau kekuasaan yang sah, yang memiliki wewenang sah menggunakan kekuasaan-kekuasaan berbentuk Negara.

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Seperti ciri-ciri identifikasi, yang terdiri dari unit-unit sistim politik dan

perbatasan. Kemudian input dan output, tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi dan tanpa output maka tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.

Kemudian ciri berikutnya ialah diferensiasi dalam suatu sistem, lingkungan itu memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energy, dengan kata lain suatu sistem tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dan ciri yang terakhir ialah integrasi dalam suatu sistem, diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah yang secara potensial bisa merusakkan integrasi sistem itu.

Yang termaksud kedalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termaksud kedalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.¹²

Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade lima puluhan, gerakan ini ingin mencari suatu *new science of politics*. Pendekatan ini mengemukakan tingkah laku politik atau lebih dikenal dengan nama **Revolusi Behavior** sebagai fokus utama dari penelitian dan menekankan struktur dan fungsi tingkah laku, yang kesemuanya bekerja untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya fokus pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik ini diilhami dari ilmu biologi.

¹² Drs. Mochtar Mas'ood, perbandingan sistem politik. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Hlm. 5-6

Sistem politik dianalogikan sebagai sebuah organisme yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang semuanya saling berinteraksi, hal itu memberikan dua masukan yang sangat penting. Pertama, jika terjadi perubahan dalam bagian-bagian itu maka akan mempengaruhi seluruh sistem tersebut. Kedua, sistem hidup dalam sebuah lingkungan dan karena itu antara sistem juga lingkungan melakukan sebuah interaksi dan sistem itu juga dipengaruhi oleh lingkungan itu.

Sistem politik sendiri memiliki kemajuan yang sangat pesat pendekatan klasik ilmu politik klasik. Hal ini didasari semakin luas kajian-kajian yang dipelajari dalam sistem politik, yang pada pendekatan pendekatan klasik ilmu politik hanya mempelajari lembaga formal pada negara tersebut. Itu dinilai sistem politik sebagai kelemahan karena politik tidak hanya dipengaruhi aspek-aspek formal pada negara saja tetapi ada aspek- aspek non formal yang mempengaruhi sebuah kebijakan atau keputusan.

Proses politik yang seperti itu yang menurut David Easton dikenal sebagai Teori Sistem, menurut David Easton ada yang dinamakan sebuah *input* dan *output* dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*) di dalam sistem tersebut. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: *input* – sistem atau proses politik – *output*.

Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai

hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit yang berada dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan-tindakan politik (*political actions*) seperti pembuatan UU, pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif, dan tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dari sini kinerja pada sistem politik memperoleh masukan dari *input*.

Input bisa disebut sebagai *pemberi makan* dari sistem politik itu sendiri, *input* terdiri dari tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik atau lingkungan dimana sistem politik itu berada, tuntutan itu kemudian digarap oleh aktor-aktor politik yang berada dalam sistem politik itu. Di sisi lain, ada dukungan merupakan tindakan yang bisa melestarikan atau menolak sistem politik. Bisa dilihat disini bahwasanya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik tersebut.

Kemudian tuntutan dan dukungan itu masuk dalam sistem politik, setelah diproses dalam sistem politik kemudian muncul sebuah keluaran yang disebut *Output*. Menurut Easton *Output* terdiri dari keputusan dan tindakan, dari output ini muncul yang bernama *Feedback* (umpan balik) yang dampaknya kembali dirasakan di *Input*. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang berasal dari *Input*. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan,

dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

Sistem Politik menurut David Easton juga tidak hanya dipengaruhi oleh input akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana sistem politik itu berada. Easton menjelaskan bahwa lingkungan terdiri atas *intrasocietal* dan *extrasocietal*.

Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak *di luar* batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama.

Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas:

- *Lingkungan ekologis* (fisik, nonmanusia). Misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin;
- *Lingkungan biologis* (berhubungan dengan keturunan ras). Misal dari lingkungan ini adalah semitic, teutonic, arianic, mongoloid, skandinavia, anglo-saxon, melayu, austronesia, caucassoid dan sejenisnya;
- *Lingkungan psikologis*. Misal dari lingkungan ini adalah *postcolonial*, bekas penjajah, *maju, berkembang, terbelakang*, ataupun *superpower*; dan
- *Lingkungan sosial*. Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.

Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak *di luar* batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan *extrasocietal* terdiri atas:

- *Sistem Sosial Internasional*. Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya, atau mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi *International Regime* (rezim internasional) yang sangat banyak variannya.
- *Sistem ekologi internasional*. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti *global warming* atau berkurangnya hutan atau *paru-paru* dunia.
- *Sistem politik internasional*. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, *Europa Union*, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.¹³

2. Konsep Mashlahah Mursalah

Kata masalahah berarti kepentingan hidup manusia. Kata mursalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Menurut terminologis, mashlahah yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang

¹³ Mohammad Darry, http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-75269-Sistem%20Politik%20Indonesia-Sistem%20Politik%20David%20Easton.html, akses 17 mei 2017, pukul 01.12 WIB.

membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kemaslahatan hidup manusia.

Mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila,

1) masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi, dan melalui analisa dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah-masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tetapi bermanfaat untuk banyak orang; 3) masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.¹⁴

Penggunaan masalah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna lah syari'at mungkin juga beku.
2. Para shahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti abu bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an demi kemaslahatan umum.

¹⁴ Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A. *fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 30

Diantara ulama yang banyak menggunakan *maslahah mursalah* ialah imam malik, dengan alasan, bahwa tuhan mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara', sebagaimana Allah berfirman:¹⁵

و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين¹⁶

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.¹⁷ Dengan menggunakan pola Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut

¹⁵ <http://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-maslahah-mursalah/>, akses tanggal 19 pukul 01.24 WIB.

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-'Anbya (21) : 107

¹⁷ Prof. dr. lexy j.moleong,MA: *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 9

mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.¹⁸

3. Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁹ Analisis data disini dimaksudkan sebagai bentuk interpretasi atau penelaahan atas data-data yang diperoleh dilapangan maupun pustaka secara efektif dan maupun memberikan kontribusi solutif terhadap realitas yang dihadapi. Berbagai temuan tersebut direspon secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-interpretatif.²⁰

4. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.²¹ Penelitian ini adalah tinjauan melalui wawancara secara langsung dan melihat hasil dari sebuah kebijakan akan suatu wilayah dalam pandangan seorang pemimpin.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Ibid., hlm 11

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

²⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.26

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara (Interview)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan Tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan (para politisi Oku Selatan).

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan sosial politik masyarakat Oku Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama dalam penulisan skripsi ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab kedua akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, mulai dengan prinsip-prinsip pemekaran wilayah, Undang-undang Otonomi Daerah dan prespektif Fiqh Siyasah.

Bab ketiga menguraikan masalah pemekaran wilayah yang terjadi di OKU Selatan, dari sebelum menjadi Kabupaten sendiri hingga memisahkan diri menjadi Kabupaten sendiri. Dan membahas mengenai pemekaran yang terjadi pada Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan teori sistem politik untuk menjelaskannya.

Pada Bab keempat berisi analisa peneliti mengenai hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat OKUSelatan dengan menggunakan konsep mashlahah mursalah.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian akhir dari penelitian ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dan menjadi tanda berakhirnya serangkaian proses penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemekaran wilayah yang terjadi pada Kabupaten OKUSelatan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 18 Desember 2003 dan diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Kecamatan Muaradua yang sekarang menjadi ibukota kabupaten, dengan kesepakatan dan musyawarah yang dilakukan untuk memisahkan wilayah agar menjadi wilayah yang lebih mandiri.

Ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pemekaran kabupaten Ogan Komering Ulu hingga menjadi tiga kabupaten lainnya dan salah satunya kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Faktor pertama yaitu Dalam pemekaran di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sendiri melakukan pemekaran adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya. Faktor yang kedua yaitu luas wilayah jauhnya jarak tempuk untuk menuju daerah pemerintahan pada OKU Induk. Untuk ikut serta dalam pemerintahan terbilang sangat susah karena jauhnya jarak tempuh yang dituju apabila hendak berurusan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga adalah faktor pertumbuhan penduduk, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari maka semakin banyak penduduk yang ada, maka hal ini juga yang menjadi faktor terjadinya pemekaran wilayah.

Proses untuk menjadi sebuah kabupaten yang mandiri pun tidak semudah yang dibicarakan. Suatu tuntutan dari pihak-pihak yang merasakan keresahan dan

kurang makmurnya wilayah yang telah ditempati serta adanya surat keputusan yang membuat masyarakat dan putra putri dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberanikan diri untuk meminta haknya mensejahterakan wilayahnya. Dengan perjuangan membentuk sebuah badan bernama PPP KOS dan adanya dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang menyetujui adanya pemekaran tersebut hingga akhirnya terbitlah sebuah Undang-undang No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

Adanya suatu kebijakan maka akan ada pula dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat disekitarnya, dampak positif dari terjadinya pemekaran adalah semakin mudahnya masyarakat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi dengan semakin mandirinya wilayah tersebut. Dan semakin dekatnya jarak yang ditempuh untuk mencapai pusat pemerintahan tanpa menempuh jarak 72KM. Dan dampak negatif adanya pemekaran tersebut adalah adanya ketimpangan dalam sistem pemerintahannya yang sampai saat ini sering disebut dengan politik dinasti atau pemerintahan dinasti.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul hubungan pemekaran wilayah terhadap pembangunan pemerintah daerah (kasus di kabupaten ogan komering ulu selatan provinsi sumatera selatan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis masih sangat terbatas pada pengalaman, sehingga skripsi yang penulis hasilkan belum maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dalam penelitian ini.

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini karena memang kurangnya penelitian didaerah-daerah pedalaman yang masih butuh pengalaman dalam membuat keputusan dan kebijakan didalam suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu: 2014

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Djalil, S.H., M.A., Drs. H.A. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010.

Djazuli, Prof. H. A. *kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group: 2007

Iqbal, Dr. Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Media Group. 2014.

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group: 2013

Muchtar, Drs. H. Kamal. *Ushul Fiqh: jilid satu*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 1995.

Pulungan, M.A., Dr. J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siroj, M.Ag., Dr. H.A. Malthuf. *Paradigma Ushul fiqh: Negosiasi konflik antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group: 2013.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996.

Wahhab Khallaf, Prof. Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

C. Buku Umum

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Dwiyanto, Prof. Dr. Agus. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009.

Imelda Cornelis, S.H.,M.Hum. Dr. Vieta. *Hukum Pemerintahan Daerah (Peraturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Presfektif Kedaulatan Bangsa*. Surabaya: Aswaja Pressindo. 2016.

J. Moleong, M.A., Prof. Dr. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012

Johan Nasution, Bahder. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

Karim Zaidan, Abdul. *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Yayasan AL-AMIN. 1995.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Maso'ed, Drs. Mochtar. *Perbandingan Sistem Politi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 1982.

Nurcholis, Hanif, Dkk. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2010.

Ni'matul, SH.,M.Hum,. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Sitanggun, S.H, A.R. Henry. *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga. 1996.

Supriady Bratakusumah, Deddy dan Dadang Sholihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2003.

D. Lain-lain

1. Skripsi dan Thesis

Dwi Kusumandhany, Refyta, *Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Prespektif Masalah Mursalah*. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Fitrianes, En. *Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga 2016.

Nur, Kholifah. *Analisis Perbandingan Potensi Kecamatan Majenang dan Kecamatan Sidareja Sebagai Calon Ibukota Pemerintah dalam*

Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016.

2. Undang-undang dan Peraturan

UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_politik akses 17 Februari 2017, pukul 14.33 WIB.

<http://www.antarasumsel.com/berita/301375/politik-dinasti-pengaruh-kesuksesan-pilkada-di-sumsel> , akses 17 Februari 2017, pukul 14.42 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan , di akses pada tanggal 20 April 2017, pada pukul 11.10 WIB.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	18	I	16	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	36	II	12	Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.
3	39	II	19	Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu.
4	39	II	20	Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik.
5	41	II	22	Seandainya tidak karena kaummu itu bari terlepas dari kekafiran niscaya saya merusak bayt Allah dan membangunnya diatas pondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim As.
6	42	II	24	Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahidi.
7	75	IV	7	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
8	75	IV	8	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan sholat , sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-301 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 Maret 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Sururum Marfu'ah	13370063	Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) PROVINSI SUMATERA SELATAN guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
(KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2339/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Selatan
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Sumatera Selatan

di Palembang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-301/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 6 Maret 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH (KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN)"** kepada:

Nama : SURURUM MARFU'AH
NIM : 13370063
No.HP/Identitas : 085600955574/1609014804950003
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Waktu Penelitian : 8 Maret 2017 s.d 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax. (0711) 354715 – 370030
Palembang 31129

Lampiran : -

Palembang, 17 Maret 2017

Kepada Yth,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/874/Ban.KBP/2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
- b. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 074/2339/Kesbangpol/2017, Tanggal : 8 Maret 2017, Hal : Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Instansi	Judul Penelitian
SURURUM MARFU'AH	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hubungan Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Pemerintah Daerah (Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Sekretaris,



Drs. H. KOMUDDIN, SH, MM

PEMBINA TINGKAT I / IV / b

NIP 196912081996031001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan (0735) 590770
Jalan Serasan Seandanan Nomor. 01 Muaradua kode Pos 32211

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

NOMOR : 070/.../KPL-OKUS/2016

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab.Ogan Komering Ulu Selatan memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian.
2. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 64 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian.
3. Peraturan gubernur sumatera selatan nomor 56 tahun 2014 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian/survei.
- b. Menimbang : Surat a.n Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/2339/Kesbanpol/2017, Tanggal : 17 Maret 2017 Hal : Rekomendasi Penelitian.

Memberikan rekomendasi penelitian/ survei kepada :


- a. Nama/Objek : Sururum Marfu'ah
b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa/ Muaradua/ 13370063
c. Lokasi Penelitian : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Hukum
d. Lama Penelitian : 6 Bulan
e. Anggota Tim Penelitian : -
f. Bidang Penelitian : Hukum (Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)
g. Status Penelitian : Baru
h. Judul Proposal : Hubungan Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Pemerintah Daerah (Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan).

Rekomendasi ini diberikan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian/ survei
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
4. Memperhatikan adat istiadat setempat
5. Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan
6. Penelitian wajib memberikan Laporan hasil penelitian kepada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab.OKU Selatan selambat- lambatnya 6(enam) bulan setelah penelitian di laksanakan.
7. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
8. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Pjt. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**





DAFTAR MAHASISWA

NO.	NAMA	KETERANGAN / NIM
1.	SURURUM MARFU'AH	MAHASISWA / 13370063
2.		
3.		

Dikeluarkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

**Plt. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



M. YAMIN, S.Sos, MM
Penata Tk. I
NIP. 196703101988081001





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 1 Muaradua
Kode Pos 32211 Provinsi Sumatera Selatan
Telpon/Fax (0735) 590770 Website : www.okuselatankab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 070/19 /III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusrinawati, SH., MT

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sururum Marfu'ah

NIM : 13370063

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan wawancara di Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan dengan judul penelitian "HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH (KASUS DI KABUPATEN OKU SELATAN)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 14 April 2017

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



YUSRINAWATI, SH., MT

Rembina

Nip 197107042005012007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB. OKU SELATAN
Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Kode Pos 32211

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 070 / 43 / I / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Agusmir, SE

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. OKU Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sururum Marfu'ah

NIM : 13370063

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iiyah)

Adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan wawancara di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. OKU Selatan dengan judul penelitian "HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH (KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN)"

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Muaradua, 3 April 2017

**KEPALA BAGIAN
PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH
SETDA KAB. OKU SELATAN**



AGUSMIR, SE

Pembina

NIP. 196208171985031016



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,
DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dimekarkan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor

- 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Cempaka;
- b. Kecamatan Semendawai Suku III;
- c. Kecamatan Belitang II;
- d. Kecamatan Belitang III;
- e. Kecamatan Belitang;
- f. Kecamatan Buay Madang;

- g. Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- h. Kecamatan Martapura;
- i. Kecamatan Madang Suku II; dan
- j. Kecamatan Madang Suku I.

Pasal 4

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Kisam Tinggi;
- b. Kecamatan Buay Runjung;
- c. Kecamatan Buay Sandang Aji;
- d. Kecamatan Muaradua;
- e. Kecamatan Simpang;
- f. Kecamatan Buay Pemaca;
- g. Kecamatan Banding Agung;
- h. Kecamatan Mekakau Ilir;
- i. Kecamatan Pulau Beringin; dan
- j. Kecamatan Muaradua Kisam.

Pasal 5

Kabupaten Ogan Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Indralaya;
- b. Kecamatan Pemulutan;
- c. Kecamatan Tanjung Raja;
- d. Kecamatan Rantau Alai;
- e. Kecamatan Muara Kuang ; dan
- f. Kecamatan Tanjung Batu.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dikurangi dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dikurangi dengan wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung serta Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Baturaja Timur, dan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- (3) Kabupaten Ogan Ilir mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir; serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Lubai dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9

- (1) Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkedudukan di Martapura.
- (2) Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkedudukan di Muaradua.
- (3) Ibu kota Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan di Indralaya.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 10

Kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 13

Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pejabat Bupati Ogan Ilir, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Sumatera Selatan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Pejabat lain.
- (4) Peresmian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir serta pelantikan Pejabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.

- (5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- (6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dengan diresmikannya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dan dilantiknya Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir, dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bupati Ogan Komering Ulu menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Bupati Ogan Komering Ilir menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan

Komerling Ulu Selatan; dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Ogan Ilir;

- d. utang piutang Kabupaten Ogan Komerling Ulu yang kegunaannya untuk Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan; dan utang piutang Kabupaten Ogan Komerling Ilir yang kegunaannya untuk Kabupaten Ogan Ilir; serta
 - e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Timur, Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Pejabat Bupati Ogan Ilir.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan Kabupaten Ogan Komerling Ilir wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
- (4) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Timur, Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Pejabat Bupati Ogan Ilir menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Bupati.
- (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Sumatera Selatan.
- (7) Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Timur, Pejabat Bupati Ogan Komerling Ulu Selatan, Pejabat Bupati Ogan Ilir melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

- (8) Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pejabat Bupati Ogan Ilir menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan pejabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 18

- (1) Sebelum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu dan Bupati Ogan Komering Ilir tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu yang berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 152

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN
KABUPATEN OGAN ILIR,

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah $\pm 97.257,72 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 6.614.777 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai luas wilayah $\pm 13.661 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 1.159.719 jiwa dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai luas wilayah $\pm 21.025,49 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 366.377 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan membentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang III, Kecamatan Belitang, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Martapura, Kecamatan Madang Suku II, dan Kecamatan Madang Suku I dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 3.370 \text{ km}^2$; dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Pulau Beringin; dan Kecamatan Muaradua Kisam, dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 5.493,94 \text{ km}^2$.

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai luas $\pm 21.691,58 \text{ km}^2$ perlu dibentuk Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Indralaya, Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Muara Kuang, dan Kecamatan Tanjung Batu dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 2.666,09 \text{ km}^2$.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang Dukungan Dan Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Menjadi 3 (Tiga) Kabupaten Yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, Dan Kabupaten OKU Timur Di Propinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipandang perlu membentuk Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Selatan; dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 September 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan Atas Usul Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir. Meskipun Gubernur Sumatera Selatan memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, dan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Ogan Komering Ulu, Penjabat Bupati Ogan Ilir, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Ogan Komering Ilir.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dalam bentuk lampiran Undang-undang.

Ayat (5)

Penentuan batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud Martapura sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di Kecamatan Martapura.

Ayat (2)

Yang dimaksud Muaradua sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Kecamatan Muaradua.

Ayat (3)

Yang dimaksud Indralaya sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Indralaya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :

- a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
- b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4347

Lampiran >>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2003
 TANGGAL 18 DESEMBER 2003




PETA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> —+—+—+—+—+—+—+—+—+— : Batas Provinsi —+—+—+—+—+—+—+—+—+— : Batas Kabupaten - - - - - : Batas Kecamatan ● : Ibukota 	
--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2003
 TANGGAL 18 DESEMBER 2003




PETA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> +++++ : Batas Provinsi ----- : Batas Kabupaten ----- : Batas Kecamatan ● : Ibukota 	
--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PETA KABUPATEN OGAN ILIR

KETERANGAN :

- +---+---+ : Batas Provinsi
- +---+---+ : Batas Kabupaten
- : Batas Kecamatan
- : Ibukota



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

CURRUCULUM VITAE

Nama : Sururum Marfu'ah
Tempat tanggal lahir : Klaten, 7 April 1995
Alamat : Tlogo lor RT 24/07, Tlogo, Prambanan
Klaten
Kenegaraan : WNI
Nama Ayah : Maulana
Nama Ibu : Siti Nurjanah
Hp/Telp. : 085600955574
Email : sururum74@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 3 Percontohan Muaradua tahun 2006
2. SMPN 1 Muaradua tahun 2009
3. SMAN 1 Muaradua tahun 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA